

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada Dasarnya ilmu falak merupakan salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang sangat besar sumbangsuhnya bagi pelaksanaan tugas-tugas umat manusia, baik tugas keagamaan maupun kemasyarakatan. Ilmu falak secara khusus mengkaji dan mencermati tentang peredaran benda-benda langit terutama tentang peredaran matahari, bulan, dan bumi. sehingga dapat memanfaatkan manusia untuk mengetahui perjalanan waktu perhitungan hari, bulan, dan tahun.

Adapun ilmu falak dalam al-Qur'an dapat ditemukan pada dua tempat yaitu :

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

*Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya (QS. Yasin :40)<sup>1</sup>*

Dan juga :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

*“Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya” (QS. Al-Anbiya:33)<sup>2</sup>*

Sebagai realisasi dari kedua ayat tersebut lahirlah ilmu falak yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim yang secara spesifik membahas kedudukan matahari,

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemah*, Cet. 17, Jakarta Timur : Al-kamil Darus sunnah, 2014

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemah*

bulan, dan bumi serta benda-benda langit lain yang terkait dengan perhitungan arah qiblat awal, waktu shalat, dan awal bulan. Dengan demikian, ilmu falak ini bukan sekedar ilmu, melainkan juga untuk kepentingan praktis dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama.

Ilmu falak merupakan ilmu yang berkembang secara terus menerus dari zaman ke zaman. Ahli astronomi dan ilmu falak abad modern yang ada di Indonesia di antaranya Syekh Tahir Jalaluddin al-Azhari (1286-1377 H/1869-1957 M) dengan karya-karyanya antara lain *pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang lima dan Natijah al-Ummi*. Selain syekh Tahir Jalaluddin al-Azhari, pada masa itu di Indonesia juga ad tokoh lain yang sangat berperan dalam mengembangkan ilmu falak yaitu Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Ahmad Rifai, dan KH. Sholeh Darat. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau adalah Ulama besar Minangkabau yang ahli falak (Wafat 8 Jumadil Awal 1334 H/1916 M di Mekkah), karya-karyanya antara lain *al-Jawahir al-Naqiyyah fi A'mal al-Jaibiyah* (1309 H/1891 M) dan *Raudah al-Husab fi 'Ilm al-Hisab* (1310 H/1892).<sup>3</sup>

Selanjutnya di Indonesia perkembangan astronomi dan ilmu falak yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan dan Syekh Muhammad Djamal Djambek.<sup>4</sup> KH. Ahmad Dahlan meluruskan arah kiblat Masjid Agung Yogyakarta pada tahun 1315 H/1897 M. Saat itu Masjid Agung dan masjid-masjid lainnya mengarah ke barat

---

<sup>3</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta:LP3ES,1980), hlm. 38-40

<sup>4</sup> Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak Dari Sejarah ke Teori Dan Aplikasi*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), hlm 15

lurus, tidak mengarah ke arah kiblat yang sudutnya  $24^0$  derajat ke utara dari arah barat (barat laut). Syekh Muhammad Djamal Djambek lahir pada 15 Sya'ban 1279 H/2 Februari 1862 M dan Wafat pada 16 Safar 1367 H/30 Desember 1947 M, karyanya adalah Diya al-Nayirin fima Yata'allaqu bi al-Kawakib, suatu rentetan tabel-tabel mengenai perhitungan waktu. Kemudian diteruskan oleh Saadoe'ddin Djambek (1330-1398 H/1911-1977 M), anak dari Syekh Muhammad Djamil Djambek.

Diantara murid Saadoe'ddin Djambek yang menjadi ahli falak adalah H. Abdur Rachim. Karya-karyanya di antaranya Mengapa Bilangan Ramadhan 1389 H ditetapkan 30 hari? (1969), Menghitung Permulaan Tahun Hijriah (1970). Ufuq Mar'i sebagai Lingkaran Pemisah antara Terbit dan terbenamnya Benda-Benda langit (1970), ilmu falak (1983) dan Kalender Internasional.

Selanjutnya, kitab-kitab ilmu falak mulai bermunculan di Indonesia khususnya di provinsi Banten, salah satunya seperti Kitab Fathul Lathifurrohim, karya Syekh Abdul Muhaimin bin Syekh Abdul Lathif, Seorang Ulama berasal dari Cibeber Banten. Dimana kitab tersebut membahas tentang mengetahui waktu shalat fardhu, arah qiblat, awal bulan dan tahun, gerhana bulan, dan matahari.

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti metode Kitab Fathul Latifurrohim, penelitian tersebut selanjutnya akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "Pemikiran Falakiyah Syekh Abdul Muhaimin Cibeber Cilegon Banten (Studi Kitab Fathul Lathifurrohim)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang hendak penulis kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode hisab Pemikiran Falakiah Syekh Abdul Muhaimin Cibeber Cilegon Banten dalam Kitab Fathul Latifirrohim?
2. Bagaimana relevansi Pemikiran Falakiah Syekh Abdul Muhaimin Cibeber Cilegon Banten dalam masa kekinian?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan dan manfaat yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode hisab Pemikiran Falakiah Syekh Abdul Muhaimin Cibeber Cilegon Banten dalam Kitab Fathul Latifirrohim.
2. Untuk mengetahui relevansi Pemikiran Falakiah Syekh Abdul Muhaimin Cibeber Cilegon Banten dalam masa kekinian.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Ilmu falak atau yang disebut juga dengan ilmu hisab,<sup>5</sup> merupakan ilmu yang berperan penting dalam kehidupan umat Islam. Karena dengan mempelajari ilmu

---

<sup>5</sup> Hisab mempunyai arti menghitung. Karena kegiatan yang paling menonjol dalam ilmu ini adalah menghitung. Namun, menurut Ahmad Izzuddin ilmu ini lebih tepat jika disebut dengan Ilmu Hisab Rukyah, karena pada dasarnya Ilmu Falak menggunakan dua pendekatan kerja ilmiah yaitu pendekatan Hisab (Menghitung) dan pendekatan Rukyat (Observasi). Lihat Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Komala Grafika, 2006. h. 1.

falak umat Islam dapat memastikan kemana arah kiblat suatu tempat di permukaan Bumi, dengan ilmu falak umat Islam juga dapat memastikan awal waktu shalat.

Seiring perkembangan zaman, ilmu falak menjadi ilmu yang “hampir” terlupakan dalam kajian intelektual Islam. Ilmu yang merupakan warisan zaman keemasan Islam ini menjadi ilmu yang langka saat ini. Literatur-literatur baru sangat sulit ditemukan bahkan ahli falak pun sangat sedikit jumlahnya. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA., memaparkan bahwa Ilmu Falak itu kurang populis di masyarakat Indonesia, terbukti tak ada orang tua yang mendoakan anaknya untuk menjadi ahli falak. Termasuk anak-anaknya juga tak ada yang bercita-cita ingin menjadi ahli falak. Namun ilmu falak menjadi sangat populis ketika menjelang awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Masyarakat selalu menantikan kabar hisab rukyah.<sup>6</sup>

Hukum islam merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur seluruh aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupannya, yang senantiasa bersumber kepada Al-quran dan al hadits. Ketika hukum islam ada bukan berarti sebuah hukum yang mutlak dan harus dilaksanakan sepenuhnya tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran baru, karena hukum islam bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai perkembangan zaman. Ijtihad merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk

---

<sup>6</sup> <https://pakarfisika.wordpress.com/2014/01/02/lokakarya-nasional-ilmu-falak/>, diakses pada Rabu, 26 Juni 2019.

memecahkan berbagai persoalan baru yang belum ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>7</sup>

Ilmu falak termasuk kedalam Fiqhiyyah Ijtihadiyyah, apalagi yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan ibadah seperti puasa, hari raya, dan haji. Allah SWT menjadikan tanda-tanda alam sebagai penentu pelaksanaan waktu ibadah. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَا يَسِرُّ الْبُرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ  
الْبُرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Al-Baqaroh:189)<sup>8</sup>*

Persoalan yang sering kali muncul di kalangan umat islam dalam penentuan waktu ibadah sampai saat ini tidak lepas dari perdebatan mengenai metode penentuan yang digunakan antara rukyat dan hisab. Tidak seperti penentuan waktu salat dan arah kiblat, nampaknya orang sepakat terhadap hisab, namun dalam penentuan awal bulan sering menjadi masalah dan perselisihan tentang cara yang digunakan.

---

<sup>7</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 140

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemah*

Pada mulanya penentuan waktu ibadah ditentukan dengan cara sederhana, yaitu dengan pengamatan hilal secara langsung (Rukyat). Hal ini karena Nabi Muhammad SAW memang melakukan dengan cara seperti itu, sedangkan hisab atau falak belum berkembang begitu maju. Seiring dengan perjalanan waktu, ilmu pengetahuan khususnya ilmu hisab (astronomi) mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan inilah memunculkan system baru dengan cara perhitungan atau dengan istilah ilmu hisab. Ketika hisab dapat memberikan kepastian hukum mengenai jatuhnya pelaksanaan waktu ibadah, sedangkan metode lain tidak dapat memberikan kepastian, maka hisab lebih utama untuk digunakan, dengan begitu rukyat sebagai cara lama untuk menentukan waktu ibadah sepertinya tidak bisa dijadikan jaminan bahwa pelaksanaan ibadah dapat dilaksanakan secara serempak.

Ini sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan :

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

“suatu hukum itu berlaku disesuaikan ada dengan tidaknya suatu sebab yang menjadi penghalang, begitu juga dengan problem yang ditimbulkan oleh hasil rukyat dalam menentukan waktu awal bulan qomariyah”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 71

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat *library research* (penelitian pustaka). Karena yang akan penulis kaji adalah mengenai metode hisab / perhitungan dalam kitab *Fathul Lathifirrohim*, dan data-data dalam penelitian ini penulis peroleh dari buku-buku dan sebagainya.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan dan berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. Dalam hal ini, sumber data primer diperoleh langsung dari Kitab Fathul Latifirrohim.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dijadikan bukti pendukung atau pelengkap. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku dan kitab-kitab yang bertema ilmu falak khususnya yang berkaitan dengan metode penentuan awal bulan *Qamariyah*, laporan penelitian terdahulu, artikel-artikel dan dokumen-dokumen tentang metode penentuan awal bulan *Qamariyah*.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik Wawancara (*interview*).

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*). Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas, hal tersebut adalah agar dalam penelitian yang didapatkan hasil yang alami dan mendalam, tetapi tetap menggunakan pedoman sebagai petunjuk wawancara untuk menjadikan wawancara lebih teratur dan terarah. Wawancara dilakukan agar penelitian ini mendapatkan data yang benar benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dan disetiap bab terdapat sub-sub pembahasan.

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menerangkan latar belakang masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian mengemukakan tujuan penelitian. Berikutnya dibahas tentang permasalahan penelitian dan juga kerangka pemikiran. Metode penelitian juga

dikemukakan dalam bab ini, di mana dalam metode penelitian ini dijelaskan bagaimana teknis / cara dan analisis yang dilakukan dalam penelitian, serta tentang sistematika penulisan.

## **BAB II : Tinjauan Umum Tentang Ilmu Falak**

Dalam bab ini terdapat beberapa sub pembahasan meliputi Pengertian Ilmu Falak, Ruang Lingkup Ilmu Falak, Faedah Ilmu Falak, dan Sejarah Perkembangan Astronomi dan Ilmu Falak.

## **BAB III : Pemikiran Falakiyah KH. Abdul Muhaimin dalam Kitab Fathul Latifirrohim**

Dalam bab ini mencakup beberapa hal diantaranya : Biografi KH. Abdul Muhaimin dan Gambaran umum tentang kitab Fathul Latifirrohim.

## **BAB IV : Analisis Metode Pemikiran Syekh. Abdul Muhaimin dalam kitab Fathul Latifirrohim.**

Dalam bab ini meliputi Metode hisab yang terdapat dalam kitab fathul Latifirrohim karya KH. Abdul Muhaimin diantaranya : penentuan awal bulan qomariyah, Penentuan Waktu Sholat, mengetahui waktu Gerhana bulan dan matahari dan arah Kiblat.

## **BAB V : Penutup**

Dalam bab ini meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.